



PENETAPAN
Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Prp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

Vika Eka Yunita: Tempat lahir Pasir Utama, 22 Maret 1998, umur 22 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, alamat Jalan Suka Dana, RT.014, RW.003, Kelurahan Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tertanggal 3 September 2020 dengan register Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Prp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan anak dari sepasang suami istri bernama SUKA DIHARJA dan SITI AMINAH;
2. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pasir Utama pada tanggal 22 Maret 1998 sebagaimana terbukti dari Akte Kelahiran Nomor: 477/TKCP-CP/12.012/2009, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu tertanggal 19 Juni 2009;
3. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama Ayah Pemohon, dimana didalam kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut, nama Ayah Pemohon tertulis dengan nama SUKA DIHARJA yang seharusnya **SUKAT DIHARJA**;
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut, Pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama Ayah dan Ibu Pemohon tersebut adalah karena Pemohon mendapat kesulitan sewaktu menguruskan surat-surat yang berhubungan dengan memakai Akta Kelahiran tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian agar kiranya berkenan untuk menerima, memeriksa Permohonan Pemohon, dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) ayah pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran No. 477/TKCP-CP/12.012/2009, dari semula tertulis dengan nama SUKA DIHARJA dirubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca SUKAT DIHARJA sesuai dengan ijazah anak pemohon No.DN-09 Ma/13 0002014 yang dikeluarkan pada Tanggal 7 Mei 2016;
3. Menetapkan bahwa nama ayah pemohon yang benar adalah SUKAT DIHARJA sesuai dengan ijazah anak pemohon dan sesuai dengan surat keterangan dari Desa;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian/perbaikan nama Ayah dan Ibu Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan kota Pasir Pengaraian untuk memberikan catatan pinggir didalam Akta Kelahiran Pemohon No. 477 Tahun 2009;
5. Membayar Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1406083110070009 tertanggal 4 Februari 2011 atas nama kepala keluarga Sukadiharja, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 19 Juni 2009 Nomor 477/TKCP-CP/12.012/2009 atas nama Vika Eka Yunita, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor DN-09 Ma/13 0002014 tertanggal 7 Mei 2016 atas nama Vika Eka Yunita, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1406086203980003 atas nama Vika Eka Yunita, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 470/Ps.U-Tapem/617/2020 tertanggal 9 September 2020 atas nama SUKADIHARJA, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 371/23/IX/1997 atas nama suami istri SUKA DIHARJO dengan SITI AMINAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat P-1 s/d P-4 dan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti surat surat tersebut telah diberi meterai cukup sehingga dapat sebagai bukti surat sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi SUHARNI:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua dan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak merubah nama Ayah Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari SUKA DIHARJA menjadi SUKAT DIHARJA seperti yang tercantum pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon supaya tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi PURWANTI:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi merupakan saudara kandung ibu Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak merubah nama Ayah Pemohon pada akte kelahiran Pemohon dari SUKA DIHARJA menjadi SUKAT DIHARJA seperti yang tercantum pada Ijazah Pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon supaya tidak mendapat kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan akta kelahiran tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak menyampaikan sesuatu lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon berkeinginan untuk mengubah nama Ayah Pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada poin 11 halaman 45 khususnya huruf h disebutkan "*jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri antara lain, Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil*";

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa “Kutipan Akta Pencatatan Sipil meliputi Kutipan Akta:

- a. Kelahiran;
- b. Kematian;
- c. Perkawinan;
- d. Perceraian;
- e. Pengakuan Anak; dan
- f. Pengesahan Anak.”

Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa “pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”; Berdasarkan ketentuan tersebut serta disesuaikan dengan permohonan Pemohon, yang mana Akta Kelahiran termasuk sebagai Akta Pencatatan Sipil, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama maka berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sedangkan Pemohon bertempat tinggal di Jalan Suka Dana, RT.014, RW.003, Kelurahan Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu maka dengan demikian Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon telah mengajukan 6 (Enam) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana termuat dalam surat permohonannya dan bukti surat P-4 berupa fotokopi KTP, tertulis bahwa Pemohon beralamat di Jalan Suka Dana, RT.014, RW.003, Kelurahan Pasir Utama, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu. Dari hal tersebut di atas jika dilihat dari tempat tinggal Pemohon, maka Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan tersebut beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, maka akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6 Pemohon merupakan anak pertama yang terlahir dalam perkawinan yang sah dari sepasang suami istri yang bernama Suka Diharja dan Siti Aminah, yang juga tercatat/terdaftar dalam bukti surat P-1 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Sukadiharja;

Menimbang, bahwa dalam positanya Pemohon mendalilkan Kutipan akta kelahiran milik pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon. Sebagaimana dalam bukti surat P-2 berupa fotokopi kutipan akta kelahiran nomor 477/TKCP-CP/12.012/2009 yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2009 tertulis nama ayah kandung Pemohon adalah "SUKA DIHARJA";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu berupa fotokopi ijazah Sekolah Menengah Atas dengan nomor DN-09 Ma/13 0002014 tertulis nama Pemohon adalah "SUKAT DIHARJA";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Kepala Desa Pasir Utama yang menerangkan bahwasanya SUKADIHARJA sebagaimana dalam identitasnya dalam bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah orang yang sama dengan nama SUKAT DIHARJA yang tertera pada ijazah anak yang bernama VIKA EKA YUNITA dengan nomor DN-09 Ma/13 0002014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah disampaikan di muka persidangan, dikarenakan terdapat perbedaan nama ayah Pemohon dalam beberapa dokumen tersebut menyebabkan Pemohon ingin memperbaiki nama ayah Pemohon guna kepentingan tertib administrasi;

Menimbang, bahwa karena adanya perbedaan tersebut maka Pemohon bermaksud mengganti nama ayah kandung yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama SUKA DIHARJA menjadi SUKAT DIHARJA sebagaimana pada bukti surat P-3 yaitu dengan menambahkan huruf "T" setelah kata "SUKA" menjadi terbaca "SUKAT";

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti-bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim bahwa permohonan perubahan nama ayah kandung Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/12.012/2009 tertanggal 19 Juni 2009 dari SUKA DIHARJA menjadi SUKAT DIHARJA dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Prp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan:

“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.”

Untuk itu akan diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu selaku Instansi Pelaksana agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan ganti nama Pemohon ini, maka setelah terjadi perubahan nama tersebut untuk dokumen-dokumen lain yang terkait dengan nama Ayah Pemohon yang masih menggunakan identitas lama segera dapat menyesuaikan dengan identitas yang baru sesuai yang tercantum dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya Penetapan ini maka dilakukan perubahan redaksi amar Penetapan ini tanpa merubah substansi Petition permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan ini telah dikabulkan untuk seluruhnya. Oleh karenanya Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar penetapan ini.

Mengingat, Pasal 52 ayat (1), dan (2) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon yang benar adalah SUKAT DIHARJA sesuai dengan ijazah Pemohon dan sesuai dengan surat keterangan dari Desa;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) ayah pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/TKCP-CP/12.012/2009 tertanggal 19 Juni 2009 yang

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2020/PN Prp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercatat sebagai SUKA DIHARJA menjadi tertulis dan terbaca SUKAT DIHARJA sesuai dengan ijazah pemohon No.DN-09 Ma/13 0002014 yang dikeluarkan pada tanggal 7 Mei 2016;

4. Memerintahkan kepada Pemohon agar dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hulu untuk mencatatkan pada catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;
5. Membebankan biaya perkara ini pada Pemohon sebesar Rp 106.000,00 (Seratus Enam Ribu Rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan diucapkan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Nurlaili Wulan Rahmawati, SH. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, dibantu oleh Zubir Amri, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

ZUBIR AMRI, S.H.

NURLAILI WULAN RAHMAWATI, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00;
3.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
4.....M	:	Rp6.000,00;
aterai	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
Jumlah	:	<u>Rp106.000,00;</u> (seratus enam ribu rupiah)